



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/23/KPTS/408.21/2022**

TENTANG

**TIM PENYUSUN IKHTISAR LAPORAN HASIL PENGAWASAN
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengawasan intern pemerintah, diperlukan koordinasi pengawasan bersifat menyeluruh yang meliputi tahap perencanaan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, perlu dibentuk Tim Penyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Intern Pemerintah;
4. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 132 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 191 Tahun 2021.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Tahun Anggaran 2022 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan merumuskan kebijakan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- b. mengumpulkan data hasil pengawasan sebagai bahan untuk penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah; dan
- c. menyusun ikhtisar laporan hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah dan melaporkan kepada Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan.

KETIGA Segala Pengeluaran akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022.


KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada Tanggal : 03 - 01 - 2022

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJI



LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/23/KPTS/408.12/2022****TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN IKHTISAR LAPORAN HASIL
PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH TAHUN
ANGGARAN 2022****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN IKHTISAR LAPORAN HASIL
PENGAWASAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggung Jawab	MAHMUD, S.Pd., M.Pd.	Inspektur Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Wakil Penanggung Jawab	CICIK ROUDLOTUL JANNAH, ST., M.M.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	ETIK KUSUMAWATI, S.Psi., M.M.	Analisis Kebijakan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Sekretaris	ARIF GUNAWAN CAHYONO	Pengelola Penyelesaian Hasil Pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
5	Anggota	a. ARDHIAN WIJANARKO, SE., M.Si	Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		b. RATNI SANITA, SE	Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		c. SUSANTI, S.E.	Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		d. DIAN NOVI EKAPURWANI, S.E.,M.M.	Auditor Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		e. TRI ESTI HIDAYAH, S.H., M.Hum	Pengawas Pemerintahan Muda Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		f. IKA YUNI ARYANI, ST	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		g. DANANG SETIYAWAN, A.Md	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan
		h. ANISA KUN PRASEKTI, ST	Tenaga Teknis Inspektorat Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN

ttd

INDRATA NUR BAYUAJISalinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

SEKRETARIAT DAERAH

DENI CAHYANTORO, SH., M.Si

Pembina

NIP. 19811214 200501 1 004